



**PENETAPAN**

**Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Bjm**

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal-Usul Anak yang diajukan oleh:

**Glendy Herry Masoko bin Nelwan Masoko**, Nik 7102020908920001 lahir di Tambun pada tanggal 09 Agustus 1992 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal Jalan Antasan Kecil Timur Dalam, Gang An Nur RT. 21, RW. 02, No. 22, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Shinta binti Mulyadi M**, Nik 6371045307930004 lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 Juli 1993 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Antasan Kecil Timur Dalam, Gang An Nur, RT. 21, RW. 02, No. 22, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 9 halaman / Penetapan No 52/Pdt.P/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 12 Januari 2023 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Bjm tanggal 16 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Agustus 2015 di rumah orang tua Pemohon II, di Jalan Antasan Kecil Timur Dalam, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mulyadi. M, dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yaitu Wardana dan Jam'an, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak yang bernama Andi Aska Raffasya Masoko bin Glendy Herry Masoko lahir di Minahasa pada tanggal 25 Februari 2017;
5. Bahwa anak yang bernama Andi Aska Raffasya Masoko bin Glendy Herry Masoko lahir di Minahasa pada tanggal 25 Februari 2017, tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Pemohon tidak memiliki bukti tertulis;
7. Bahwa anak tersebut di atas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 9 halaman / Penetapan No 52/Pdt.P/2023/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi pada tanggal 22 Februari 2022 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/83/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, pada tanggal 22 Februari 2022;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Andi Aska Raffasya Masoko bin Glendy Herry Masoko lahir di Minahasa pada tanggal 25 Februari 2017, adalah anak Pemohon I (Glendy Herry Masoko bin Nelwan Masoko) dan Pemohon II (Shinta binti Mulyadi M);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri secara pribadi di depan sidang;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK 7102020908920001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 21 April 2022,, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi KTP NIK 6371045307930004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 22 April 2022 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 152/83/II/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara tanggal 22 Februari 2022, yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6371032710210005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 22 April 2022, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 0910/01.03/SK/RS/II/2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano tanggal 27 Februari 2017, yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.5);

Bahwa di samping surat-surat bukti tersebut para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Wardana bin Anang Sahrani**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Sungai Miai Dalam RT 011 RW 001 No 05 kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 halaman / Penetapan No 52/Pdt.P/2023/PA.Bjm



- Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 8 Agustus 2015;
- Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mulyadi M. sekaligus yang menikahkan dan saksi-saksinya adalah Wardana dan Jam'an dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Tidak ada orang yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II dalam nikah sirri telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Andi Aska Raffasya Masoko bin Glendy Herry Masoko lahir di Minahasa pada tanggal 25 Februari 2017;
- Setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara pada tanggal 22 Februari 2022;

2. M. Mulyadi bin Jaini, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian lepas, tempat tinggal di Jalan Antasan Kecil Timur Dalam, Gang An Nur, RT. 21, RW. 02, No. 22, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 8 Agustus 2015;
- Pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama masih bujangan;

Halaman 5 dari 9 halaman / Penetapan No 52/Pdt.P/2023/PA.Bjm



- Yang menjadi wali dan sekaligus menikahkan Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II dan saksi-saksinya adalah Wardana dan Jam'an dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Tidak ada orang yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II dalam nikah sirri telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Andi Aska Raffasya Masoko bin Glendy Herry Masoko lahir di Minahasa pada tanggal 25 Februari 2017;
- Setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara pada tanggal 22 Februari 2022;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ikhwal yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama telah diatur dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara pribadi dipersidangan;

Halaman 6 dari 9 halaman / Penetapan No 52/Pdt.P/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mohon penetapan asal usul anak yang bernama Andi Aska Raffasya Masoko bin Glendy Herry Masoko lahir di Minahasa pada tanggal 25 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, yakni P.1 sampai dengan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak yang bernama Andi Aska Raffasya Masoko bin Glendy Herry Masoko lahir di Minahasa pada tanggal 25 Februari 2017, guna memperoleh Akta Kelahiran sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2., maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari Mulyadi M.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah terbukti anak yang bernama Andi Aska Raffasya Masoko bin Glendy Herry Masoko lahir di Minahasa pada tanggal 25 Februari 2017 lahir dalam pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 9 halaman / Penetapan No 52/Pdt.P/2023/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak yang bernama Andi Aska Raffasya Masoko bin Glendy Herry Masoko lahir di Minahasa pada tanggal 25 Februari 2017 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Andi Aska Raffasya Masoko bin Glendy Herry Masoko lahir di Minahasa pada tanggal 25 Februari 2017 adalah anak sah dari Pemohon I (Glendy Herry Masoko bin Nelwan Masoko) dan Pemohon II (Shinta binti Mulyadi M.);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan Halaman 8 dari 9 halaman / Penetapan No 52/Pdt.P/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Dr. H. Fathurrohman Ghozalie, L.c., M.H sebagai Hakim Ketua, H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I., dan Mukhlisin Noor, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. Siti Jainah, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**Dr. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I.**

**Mukhlisin Noor, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Jainah, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- |    |                        |            |
|----|------------------------|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran: Rp. | 30.000,00  |
| 1. | Biaya Proses : Rp.     | 75.000,00  |
| 2. | Biaya Panggilan: Rp.   | 300.000,00 |
| 3. | PNBP: Rp               | 20.000,00  |

Halaman 9 dari 9 halaman / Penetapan No 52/Pdt.P/2023/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
5.	Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.		445.000,00

Halaman 10 dari 9 halaman / Penetapan No 52/Pdt.P/2023/PA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)